

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa pada dasarnya diatur dan dapat dilakukan melalui dua cara yakni perjanjian secara lisan dan perjanjian secara tulisan. Refina York Rental Ciamis ini merupakan rental mobil penggunaan perjanjian secara lisan dalam sewa menyewa yang sering diterapkan, hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya pencederaan terhadap kesepakatan awal sewa menyewa antara pihak penyewa dan yang menyewakan karena tidak ada klausul baku yang mengatur sewa menyewa tersebut. Perilaku pencederaan terhadap perjanjian yang dilakukan konsumen jelas telah melanggar ketentuan Pasal 1571 KUHP dan Pasal 1243 KUHP yang menjelaskan bahwa pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan terhadap perilaku tidak baik dari konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Pasal 1571 KUHP dalam praktik sewa menyewa mobil rental serta untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pemilik Sewa Mobil Rental Dihubungkan Dengan Pasal 1571 KUHP Juncto Pasal 1243 KUHP dengan studi kasus di Refina York Rentak Ciamis dan faktor penyebab dan cara penanganan terhadap pelanggaran perjanjian sewa menyewa mobil rental di Refina York Rental Ciamis.

Teori yang digunakan pada penelitian adalah teori perlindungan hukum, teori sewa menyewa, serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis-empiris dengan jenis penelitian deskriptis-analitis. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dalam Pasal 1571 KUHP menjelaskan tentang perjanjian sewa dalam jangka waktu tertentu, tetapi diperbuat secara lisan. Bahwa dalam bentuk perjanjian sewa menyewa seperti ini, secara umum dapat penulis tarik suatu pegangan: penghentian dan berakhirnya berjalan sampai pada saat yang “dianggap pantas” oleh kedua belah pihak. Pegangan ini dikemukakan, karena undang-undang sendiri tidak mengatur cara pengakhiran perjanjian sewa tanpa batas waktu. Karena itu pengakhiran sewa pada sewa menyewa tanpa batas waktu tertentu; sebaiknya diserahkan kepada penghentian yang selayaknya bagi kedua belah pihak. Pentingnya alat bukti tertulis menjadi pokok utama agar terciptanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam hal mengantisipasi terjadinya perilaku bertitikad tidak baik dari konsumen. Perlindungan hukum bagi pemilik usaha Sewa Mobil Rental di Refina York Ciamis diatur dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, dimana dalam penyelesaian masalah dalam kasus wanprestasi tidak mampu memenuhi pembayaran pada waktu yang di janjikan. Faktor penyebab pelanggaran perjanjian sewa menyewa mobil rental Refina York Rental Ciamis yaitu karena penyewa tidak mempunyanyi KTP, pihak rental tidak dapat memberikan kondisi mobil yang baik, dan jaminan yang diserahkan oleh pihak penyewa kepada pihak rental. cara menangani hal tersebut antara lain adalah penyewa wajib memiliki SIMA yang masih berlaku, KTP, meninggalkan sepeda motor dan STNK sebagai jaminan, mempunyayi KK, serta pihak penyewa bersedia untuk disurvei tempat tinggalnya oleh pihak yang menyewakan apakah telat sesuai dengan alamat KTP atau tidak.